



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Soekarno – Hatta No. 59 Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804  
KOTA MUNGKID

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MAGELANG**

**Nomor : 188.4 / 10340 / 20.2a / 2015**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK KANAK (TK) AISIYIAH INSAN ROBBANI**  
**DESA GUNUNGPRING KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Taman Kanak Kanak (TK);  
b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka di Yayasan Aisyiyah Gunungpring, yang beralamat di Dusun Ngadisalam, Desa. Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dapat didirikan TK Aisyiyah Insan Robbani.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Desa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Taman Kanak Kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Surat Permohonan dari Yayasan Aisyiyah Gunungpring di Dusun Ngadisalam, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan Nomor: 85/ PAUD.IR/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014;
  3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Muntilan, Nomor: 800/035/17.8/2015 Tanggal 22 Januari 2015 tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak.

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

#### **Pasal 1**

Mengijinkan Taman Kanak Kanak (TK) TK Aisyiyah Insan Robbani yang beralamat di Dusun Ngadisalam, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada tahun Pelajaran 2014/2015.

#### **Pasal 2**

Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Taman Kanak Kanak (TK) TK Aisyiyah Insan Robbani yang beralamat di Dusun Ngadisalam, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, menjadi tanggungjawab yayasan pendiri dan pengurus sekolah.

#### **Pasal 3**

Yayasan dan sekolah penyelenggara diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

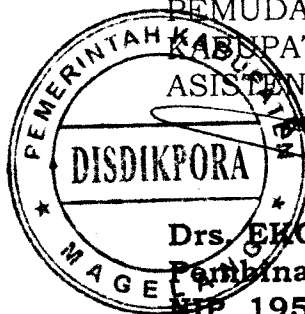
- a. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku;
- b. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh pemerintah;
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan;
- d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;

## Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 23 Januari 2015

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

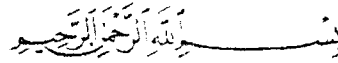
1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Muntilan;
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN RANTING 'AISYIYAH GUNUNGPRING  
Nomor : 12/KEP/PRA.GP/II/2008

Tentang

**PENGURUS PAUD 'AISYIYAH "INSAN ROBBANI" GUNUNGPRING  
DI DUSUN NGADISALAM, GUNUNGPRING, MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**



PIMPINAN RANTING 'AISYIYAH GUNUNGPRING

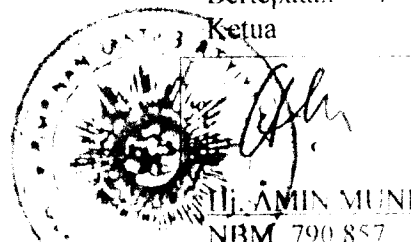
- Menimbang : 1. Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Gunungpring belum memiliki lembaga pendidikan untuk anak usia dini yang memadai;  
2. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum pada nomor 1, maka diputuskan untuk mendirikan PAUD 'AISYIYAH "INSAN ROBBANI"
- Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Gunungpring mulai tahun pelajaran 2008/2009
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah Bab IV pasal 4 ayat 6;  
2. Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah;
- Memperhatikan : 1. Masukan dari Pimpinan Ranting Nasviatul 'Aisyiyah Gunungpring tentang kesiapan untuk mengelola amal usaha PAUD;  
2. Rapat Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Gunungpring bulan Januari 2008 yang membahas tentang perlunya lembaga pendidikan untuk anak usia dini di Ranting Gunungpring.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN RANTING 'AISYIYAH GUNUNGPRING TENTANG PENGURUS PAUD 'AISYIYAH "INSAN ROBBANI" GUNUNGPRING, MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
- Pertama : Berdirinya PAUD 'AISYIYAH "INSAN ROBBANI" Gunungpring Muntilan mulai tahun pelajaran 2008/2009 perlu adanya adanya kepengurusan yang bertanggung jawab.
- Kedua : Pengurus bertanggung jawab terhadap kelangsungan amal usaha PAUD 'AISYIYAH "INSAN ROBBANI" Gunungpring Muntilan
- Ketiga : Menunjuk dan menentukan beberapa orang yang diserahi tugas sebagai pengurus PAUD 'AISYIYAH "INSAN ROBBANI" Gunungpring Muntilan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungpring  
Pada tanggal : 27 Muharram 1429 H  
Bertepatan : 4 Februari 2008 M

Ketua



UJ. AMIN MUNIFAH, B.A.

NBM 790 857